



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPUH UTARA
NOMOR : 01/WN-KPU/I-2019

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS PKK NAGARI KAPUH UTARA
WALI NAGARI KAPUH UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Nagari Sehat, yaitu: Nagari yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Nagari yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi seluruh warganya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
9. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
10. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/201 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Pedesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VIII/999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 876/Menkes/SK/VIII/2001 Tentang Pedoman Teknis Analisa Dampak Kesehatan Lingkungan;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/XII/2016 tentang Pedoman Penyehatan sarana dan Bangunan Umum;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas'.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Mengukuhkan susunan kepengurusan PKK Nagari Kapuh Utara Periode 2019 sebagai berikut (daftar terlampir).
- KEDUA : Kepada pengurus PKK Nagari Kapuh Utara sebagaimana dicantumkan kesatu diatas mempunyai kedudukan , tegas , kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam keputusan menteri dalam negri dan otonomi daerah nomor 53 tahun 2000
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Kapuh Utara
Pada Tanggal : 1 Januari 2019

WALI NAGARI KAPUH UTARA

YAN KENEDI, A.Md

Tembusan :

1. Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kapuh Utara di Kapuh Utara
3. Sdr. Ketua KAN Kapuh Utara di Kapuh Utara
4. Sdr. Kepala Kampung Kenegarian Kapuh Utara
5. Ibu TP.PKK Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip
- 8.
- 9.

AMPIRAN: KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPUH UTARA
 NOMOR 140/ 01 /Kpts/WN-KPU/2019
 TANGGAL 1 Januari 2019
 TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS PKK KAPUH UTARA
 PERIODE 2019-2023

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) :

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT	KETERANGA N
1.	KETUA	DESTI MARLINA A.Md Keb	SUNGAI TALANG	
2.	WAKIL KETUA 1	KARNELA YENTI	SUNGAI TALANG	
	WAKIL KETUA 2	FANI GUSANDRA	SUNGAI TALANG	
3.	SEKRETARIS	LEXMAWATI SPd.I	SUNGAI TALANG	
4.	BENDAHARA	NINDY APRILIA PUTRI A.Md	SUNGAI TALANG	
5.	POKJA I			
	KETUA	AZMAWATI	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	DALPINA	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	MELIA KASMITA	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	ERLINA	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	RASMITA	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	SULASTRI	SUNGAI TALANG	
6.	POKJA II			
	KETUA	ROSITA YULIA	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	RANIEKA PUTRI	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	SILVIA VIOLITA	SAWAH LIAT	
	ANGGOTA	BAHAGIAWATI	SAWAH LIAT	
	ANGGOTA	PUTRI	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	LISA AMELIA	SUNGAI TALANG	
7.	POKJA III			
	KETUA	RUSMIATI	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	NURMADIAH	SAWAH LIAT	
	ANGGOTA	SYAFMI	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	YURLINDA	SAWAH LIAT	
	ANGGOTA	BASVERA WATI	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	LISNAWATI	SUNGAI TALANG	
8.	POKJA IV			
	KETUA	SRI SUZANTI	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	ERISUSANTI	SAWAH LIAT	
	ANGGOTA	YUNITA	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	SASTRI WATI	SUNGAI TALANG	
	ANGGOTA	RICA TRISUSANTI	SAWAH LIAT	
	ANGGOTA	WENI ARIUS	SUNGAI TALANG	
			SUNGAI TALANG	

WALI NAGARI KAPUH UTARA

Yan Kenedi, A.Md